

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia telah menerapkan otonomi desa melalui pernyataan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada Pemerintah Desa agar bertanggung jawab atas wilayahnya. Hal tersebut sejalan dengan defenisi dari otonomi desa yang diamanatkan pada Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam penyelenggaraannya, efisiensi dan efektivitas sangat tergantung pada bagaimana implementasi Pemerintah desa dalam melakukan fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan. Dengan didelegasikannya otonomi desa, maka kebijakan-kebijakan desa juga berdampak pada sistem administrasi di pemerintah desa. Dalam perwujudan bentuk pengakuan Nasional, Pemerintah mewujudkan penetapan kebijakan desa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat

(1) mendefenisikan desa sebagai:

“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah yang termuat dalam pasal 1 (o) mengenai defenisi Desa yang isinya yaitu:

“(o) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.

Desa merupakan struktur pemerintah yang terbawah dan terkadang kurang mendapatkan perhatian secara penuh dari pemerintahan pusat. Hal tersebut bisa diamati dari belum meratanya pembangunan, dan pendidikan di beberapa daerah. Sehingga, Pemerintah Desa ditunjuk agar mengatur wilayahnya serta memiliki tugas serta tanggungjawab dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terkait dengan defenisi dari Pemerintah Desa pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berbunyi:

“(2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Dengan ditetapkannya otonomi desa, maka desa dapat mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya yang didasarkan dengan adanya asal-usul, adat istiadat, serta nilai sosial budaya masyarakat desa. Dalam melaksanakannya, pemerintah desa diberikan dukungan dana. Bantuan keuangan tersebut meliputi bantuan keuangan yang berasal dari Kabupaten yang disebut dengan Alokasi Dana Desa, serta bantuan keuangan dari pajak yang disebut BHP. Selain itu, adanya

bantuan Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan kepada desa dengan tujuan untuk pelaksanaan program pembangunan fisik dan non fisik untuk mencapai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun, kondisi yang terjadi saat ini cenderung berbanding terbalik. Hal ini terlihat dengan banyaknya penggelapan dana-dana tersebut yang seharusnya diperuntukkan kepada pembangunan desa, dan kebutuhan masyarakat desa, namun diambilalih untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Hal ini tentunya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab atas tugasnya.

Hal ini terlihat dari hasil pantauan dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW), jika dilihat dari sektor yang paling banyak di korupsi di tahun 2021 yaitu anggaran dana desa, dimana terdapat 55 skandal korupsi yang terkait pada anggaran desa yang merugikan negara. Artinya bahwa pengalokasian dana-dana tersebut tidak tepat sasaran, yang awalnya diperuntukkan untuk mendanai kebutuhan desa, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Diketahui juga jumlah anggaran yang dikorupsi senilai Rp35.718.202.311 (35,7 miliar rupiah). Indonesia *Corruption Watch* (ICW) memantau kasus-kasus terkait pengelolaan anggaran desa, yang tidak saja berpusat terdapat dana desa, tetapi juga pada Alokasi Dana Desa (ADD), serta Pendapatan Asli Desa. Berikut ini pemetaan kasus korupsi oleh Indonesia *Corruption Watch* (ICW) berdasarkan Laporan Pemantauan Tren Penindakan Semester I Tahun 2021.

Gambar 1.1
Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Semester I 2021

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai KN (Rp miliar)	Nilai Suap/Gratifikasi (Rp miliar)	Nilai Pungli (Rp miliar)
1.	Dana Desa	55	35,7	-	-
2.	Pemerintahan	23	101,7	21,3	-
3.	Pendidikan	23	31,5	0,3 (300 juta)	0,1 (100 juta)
4.	Perbankan	12	500,6	-	-
5.	Pertanahan	11	1.701 (1,701 triliun)	28,5	0,005 (5 juta)
6.	Transportasi	10	20,8	-	1
7.	Kesehatan	9	19,3	0,238 (238 juta)	-
8.	Sosial kemasyarakatan	9	10,4	5,7	-
9.	Pengairan	7	16,2	-	-
10.	Perdagangan	4	3,7	0,426 (426 juta)	-
11.	Pertanian	4	14,1	-	-
12.	Koperasi	3	2	-	-
13.	Penerangan	3	1,9	-	-
14.	Perikanan	3	1	-	0,021 (21,4 juta)
15.	Perkebunan	3	28,2	-	-
16.	Energi dan Listrik	1	0,577 (577 juta)	-	-
17.	Keagamaan	2	130,2	-	-
18.	Kebersihan	2	4,4	9,8	-
19.	Kehutanan	2	13,7	5,8	-
20.	Penegakan Hukum	2	3,5	1,3	-
21.	Olahraga	2	12,6	-	-
22.	Pariwisata	2	0,656 (656 juta)	-	-
23.	Pemilu	2	2	-	-
24.	Pajak	2	-	38,6	1
25.	Kebudayaan	2	2,1	-	-
26.	Pasar Modal	2	23.739 (23,739 triliun)	-	-
27.	Tidak Diketahui	2	179,1	-	-
28.	Ketenagakerjaan	1	665,4	-	-
29.	Pertamanan	1	1	-	-
30.	Perumahan	1	4	-	-
31.	Perizinan	1	190	-	-
32.	Pertambangan	1	50	-	-
33.	Kebencanaan	1	6,7	-	-
34.	Kepemudaan	1	0,556 (556 juta)	-	-
TOTAL		209	26.830	96	2,5

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW).
<https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2021>

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kepala Desa mendapatkan banyak tuntutan layanan dari masyarakat. Hal ini dinyatakan oleh Anwar Hafid Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tuntutan dari masyarakat harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa secara khususnya mengenai ketercapaian kinerja dari instansi Pemerintah Desa yang terkait. Adanya tuntutan yang terjadi karena masyarakat memerlukan peran dari pemerintah desa, sebagai pihak yang dipercayakan untuk mengelola daerah pedesaan agar wilayah pedesaan dapat dikatakan berkualitas, baik dari segi pembangunan desa, pengelolaannya, dan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan tersebut. Tuntutan yang datang dari masyarakat berupa adanya pelayanan administrasi yang cepat dan tanggap, ketersediaan fasilitas umum yang memadai, ketersediaan sarana pendidikan, bantuan keuangan bagi masyarakat, informasi-informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa, serta terbentuknya sarana dan prasarana yang dapat mendukung aktivitas serta kegiatan masyarakat di wilayah pedesaan.

Berbagai rangkaian program-program pemberdayaan masyarakat desa yang diberlakukan oleh Pemerintah Desa memang diperuntukkan bagi masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat 12 yang berisikan bahwasannya:

“Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa”.

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat salah satu Kabupaten yakni Kabupaten

Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang merupakan kabupaten terbesar ke-13 di Provinsi Sumatera Utara. Walaupun merupakan kabupaten yang terbesar, tidak menutup kemungkinan berbagai kompleksitas permasalahan dialami oleh Pemerintah Daerah dan juga oleh Pemerintah Desa setempat. Permasalahan yang terjadi dalam Pemerintah Desa salah satunya adalah mengenai Kinerja Pemerintah Desa yang terkait.

Kinerja itu sendiri dapat didefinisikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yang merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan tugasnya (Donnelly, dkk, 1994). Kinerja ialah catatan hasil yang didapatkan dari fungsi suatu pekerjaan ataupun suatu kegiatan (Gomes, 1999). Secara sederhana, kinerja diartikan sebagai hasil dari pelaksanaan kerja.

Kinerja pihak pemerintah dinilai masih rendah, hal ini dibenarkan dalam rapat yang digelar di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang melalui pernyataan Wakil Bupati dalam yang menyampaikan bahwa:

“Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 nilainya adalah 64,39 atau predikat "B". Yang diartikan bahwa tingkat hasil evaluasi menunjukkan bahwa efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum optimal, dan masih perlu disempurnakan (Sumber:<https://kominfo.deliserdangkab.go.id/Kemenpan-RB-Evaluasi-Penerapan-SAKIP-di-Pemerintah-Kabupaten-Deli-Serdang.html>)

Seperti kasus yang terjadi pada Pemerintah Desa Pagar Jati yang dituding lambat dalam menangani kasus pengaduan masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat membangun tembok jalan di daerah tersebut sebagai bentuk protes dan kekesalan

atas kurangnya kinerja Pemerintah setempat (Sumber: <https://desernews.com/kades-pagar-jati-dituding-lamban-tangani-pengaduan-warga-tembok-jalan-gang-sederhana/>). Selain itu, masih ditemukannya permasalahan terkait dengan jalan yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Desa setempat karena menyulitkan masyarakat ketika di musim penghujan.

Gambar 1.2
Jalan Rusak Di Desa Pasar Melintang dan Pagar Merbau 3



Berdasarkan fenomena yang terjadi, untuk itu sangat penting diteliti mengenai kinerja pemerintah desa karena dengan sudah diberikannya hak otonomi desa, dan bantuan dana desa bagi setiap desa sudah seharusnya pembangunan desa (infrastruktur) merata, dan terjadinya pemulihan ekonomi masyarakat desa melalui adanya bumdes. Namun, yang terjadi pemerintah desa justru kurang bertanggungjawab atas kinerjanya dengan masih ditemukannya kelalaian dalam melayani masyarakat seperti berita yang diterbitkan oleh laman metro kampung, yang terjadi di desa pagar jati, dimana masyarakat mendesak pembangunan sawung diatas saluran irigasi yang didirikan tidak sesuai tempatnya.

Disamping itu, saat ini Pemerintah Desa di Kecamatan Lubuk Pakam telah menggunakan sistem akuntansi desa yang tujuannya untuk memudahkan desa dalam menyusun laporan keuangan desa. Namun, permasalahan yang timbul dengan penyusunan laporan keuangan dengan komputerisasi adalah penerapan sistem keuangan desa belum maksimal disebabkan sumber daya manusia yang masih lemah untuk mengelola sistem ini. Hal ini diketahui dalam rapat yang dilakukan secara daring oleh Pihak Kabupaten Karo dan BPKP (Sumber: <https://web.karokab.go.id/berita/8896-kepala-bpkp-akui-80-kades-bermasalah-administrasi-pemkab-karo-komit-transparansi>). Selain itu, Sistem Akuntansi Desa yang umumnya mengalami *error* sehingga Pemerintah Desa tidak dapat melakukan penginputan data di sistem akuntansi desa sehingga dapat menyebabkan permasalahan pada administrasi keuangan desa yang memicu kepada data-data keuangan yang akan hilang (Sumber: [https:// www. terasjatim. com/ 2- pekan – siskeudes - bojonegoro-error-pemerintah-desa-ketar-ketir/](https://www.terasjatim.com/2-pekan-siskeudes-bojonegoro-error-pemerintah-desa-ketar-ketir/))

Dalam mengukur tingkat keberhasilan pada penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak hanya diukur dengan terserapnya jumlah anggaran yang ditetapkan. Namun, kepuasan dari masyarakat dalam menerima pelayanan publik, tanggungjawab dan tanggapan cepat dari Pemerintah Desa, serta transparansi dari aktivitas pemerintahan. Sejalan dengan hal diatas, realita yang terlihat di Kabupaten ini khususnya desa di Kecamatan Lubuk Pakam dimana dari hasil Laporan Pengawasan Tahun 2020 oleh BPKP diketahui bahwasanya Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa yang diperuntukkan sebagian besar terhadap masyarakat di Kabupaten Deli Serdang lebih dari 90 persen belum termasuk ke dalam Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) artinya bahwa penyaluran bantuan yang dialokasikan tidak tepat sasaran.

Dalam hal ini, kinerja Pemerintah dapat dipengaruhi oleh faktor implementasi Sistem Akuntansi. Menurut Renyowijoyo dan Muindro (dalam Jamaluddin, 2019:170), sistem akuntansi dapat mempengaruhi kinerja dari pemerintah karena memberikan informasi yang akurat serta tepat waktu terkait dengan anggaran pemerintah dan kegiatan keuangan, yang dapat digunakan untuk dasar evaluasi kinerja dalam menetapkan kepatuhan pada mandat anggaran serta untuk tujuan akuntabilitas. Dalam penerapannya, apabila sistem akuntansi yang dibuat serta dilakukan dengan baik maka dapat menjamin prinsip *stewardship* dan pertanggungjawaban.

Kinerja Pemerintah juga dapat dipengaruhi oleh pengendalian anggaran. Pengendalian anggaran dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dengan belanja-belanja yang dilakukan oleh pemerintah sebanding dengan peningkatan kualitas pembangunan/pelayanan, kepatuhan lembaga pemerintahan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, dan kepatuhan terhadap aturan perencanaan dan pengelolaan anggaran. Dengan adanya Undang-Undang No 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimana pengelolaan anggaran harus terus diperkuat. Artinya bahwa Pemerintah Daerah dan Desa dapat melakukan pengendalian anggaran terutama pada belanja/pengeluarannya untuk mendorong prinsip anggaran yang akuntabel dan terbuka kepada masyarakat.

Ada juga faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah yakni Ketepatan Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ketepatan pengalokasian anggaran mampu memfasilitasi dalam pengambilan tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan atas tugasnya dalam organisasi sehingga dapat memotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Artinya, Pemerintah dapat memastikan bahwasanya anggaran hanya akan dipergunakan untuk mendanai program/proyek dalam pencapaian tujuan pembangunan desa. Dalam memastikan ketepatan alokasi anggaran dalam sistem pemerintah desa perlu menjadi perhatian. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah kinerja yang terjadi di lapangan sudah sejalan dengan yang telah ditentukan pada peraturan perundang-undangan baik dari segi pembangunan, dan tujuan pengembangan masyarakat.

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah penelitian atas ide dari riset yang sebelumnya yang dilaksanakan oleh Ntshwene, Ka, Ssegawa, J.Ka, dan Rwelamila, P.D (2022) mengenai *Key Performance Indicators (KPIs) for measuring PMOs Services in selected Organisations in Botswana* atau yang diartikan “indikator kinerja utama untuk mengukur layanan Kantor Manajemen Proyek (PMO) di organisasi terpilih di Botswana”. Dalam penelitian ini membahas mengenai pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk mengukur seberapa besar kinerja dari organisasi tersebut, namun terdapat masalah utama yang mempengaruhi lemahnya kinerja yaitu adanya ketidaksesuaian pengalokasian dalam anggaran yang ditetapkan.

Adapun yang menjadi pembeda diantara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu dilakukan dengan menggunakan kuesioner

dan diskusi grup. Namun untuk penelitian yang dilakukan penulis menggunakan kuesioner dan dilakukan dengan observasi awal. Observasi awal penulis lakukan karena untuk mengetahui bagaimana pengalokasian anggaran, penggunaan sistem akuntansinya, dan terkait dengan organisasi pemerintahan itu sendiri. Di samping itu, penulis menambahkan variabel lainnya untuk diteliti yaitu Sistem Akuntansi, dan Pengendalian Anggaran. Alasan ilmiah penulis memilih variabel Sistem Akuntansi karena informasi akuntansi berguna dalam penentuan indikator kinerja organisasi sektor publik. Sistem akuntansi adalah sarana dalam pertanggungjawaban kinerja oleh Pemerintah, sedangkan anggaran adalah instrumen dalam organisasi agar dapat mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjamin kesinambungan. Namun, untuk pemenuhan kebutuhan tersebut tidak diimbangi dengan sumber daya yang ada. Maka dari itu, diperlukannya pengendalian anggaran, untuk memantau dan memonitor setiap penerimaan dan pengeluaran desa. Hal ini diperkuat dengan penegasan dalam buku Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang didalamnya menyebutkan bahwa anggaran digunakan untuk instrumen penilaian kinerja yang berarti bahwa kinerja akan diukur berlandaskan pencapaian target anggaran serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan uraian latar belakang di atas, sehingga penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai **“Pengaruh Sistem Akuntansi dan Pengendalian Anggaran, serta Ketepatan Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Lubuk Pakam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terdapat permasalahan-permasalahan yang dialami baik masalah internal maupun eksternal. Untuk itu, identifikasi permasalahan yang menyangkut mengenai pola kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Lubuk Pakam diuraikan berikut ini.

1. Permasalahan yang dimaksudkan seperti halnya masalah intern dalam organisasi pemerintahan tersebut dengan adanya oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, rentan terjadi korupsi dengan menggunakan anggaran desa.
2. Kinerja Pemerintah Desa yang dinilai oleh masyarakat sangat rendah sehingga banyak masyarakat yang melaporkan keluhan-keluhannya ke Kantor Kepala Desa yang ada.
3. Banyaknya tuntutan ketersediaan sarana dan prasarana, sistem pelayanan yang cepat dan tanggap, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
4. Penerapan sistem keuangan desa belum maksimal disebabkan sumber daya manusia yang masih lemah untuk mengelola sistem ini.
5. Pengalokasian bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat desa belum tepat sasaran.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada pembahasan ini agar permasalahan yang dikaji tidak menyimpang dari judul yang Penulis kemukakan, maka Penulis memberikan beberapa point sebagai batasan masalah yang ada. Adapun yang menjadi batasan masalah tersebut hanya

membahas mengenai kinerja Pemerintah Desa yang berada pada Kecamatan Lubuk Pakam yang didasarkan atas tiga variabel independen yakni Sistem Akuntansi, dan Pengendalian Anggaran, serta Ketepatan Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang yang sudah diidentifikasi dan dijabarkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Apakah Sistem Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Lubuk Pakam?
2. Apakah Pengendalian Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Lubuk Pakam?
3. Apakah Ketepatan Pengalokasian APBDes berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Lubuk Pakam?
4. Apakah Sistem Akuntansi, dan Pengendalian Anggaran, serta Ketepatan Pengalokasian APBDes secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan hasil identifikasi masalah dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas maka tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui apakah Sistem Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja

Pemerintah Desa di Kecamatan Lubuk Pakam.

2. Untuk mengetahui apakah Pengendalian Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Lubuk Pakam.
3. Untuk mengetahui apakah Ketepatan Pengalokasian APBDes berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Lubuk Pakam.
4. Untuk mengetahui apakah Sistem Akuntansi, dan Pengendalian Anggaran, serta Ketepatan Pengalokasian APBDes secara bersama-sama berpengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Desa.

1.6 Manfaat Penelitian

Berlandaskan pemaparan tujuan penelitian sebelumnya, maka manfaat dengan adanya penelitian ini yakni:

1. Bagi Peneliti

Manfaatnya bagi peneliti adalah agar dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta ilmu baru tentang pengaruh dari Sistem Akuntansi, dan Pengendalian Anggaran, serta Ketepatan Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Lubuk Pakam.

2. Bagi Akademisi

Melalui hasil penelitian yang didapatkan bisa digunakan sebagai literatur, dan tambahan referensi bagi penelitian berikutnya mengenai Sistem Akuntansi, dan Pengendalian Anggaran, serta Ketepatan Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa.

3. Bagi Pemerintah Desa

Hasil dari penelitian ini bisa dipergunakan sebagai bahan masukan, sumbangan pemikiran, dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Lubuk Pakam untuk lebih memajukan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola desa dan keuangan desa.

